



**BUPATILAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, khususnya pelayanan kesehatan masyarakat dalam bidang pelayanan laboratorium kesehatan, dipandang perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelayanan Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


[] [] [] [] []

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.



2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Lamandau.
7. Unit Pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat Labkesda untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Kepala UPT Labkesda adalah Kepala Unit Teknis Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi pemeriksaan secara laboratoris dan kegiatan rujukan di bidang pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2


Dengan peraturan bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau menjadi Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT Labkesda merupakan unsur melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pemeriksaan secara laboratoris dan kegiatan rujukan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) UPT Labkesda dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Labkesda terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Labkesda;



- b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pasal 5

Labkesda mempunyai tugas teknis operasional di bidang pemeriksaan secara laboratoris dan kegiatan rujukan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Labkesda mempunyai fungsi :


- a. pelaksanaan efektivitas, efisiensi dan kualitas secara optimal layanan laboratorium kesehatan melalui perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan;
- b. pengendalian kegiatan pemeriksaan mikrobiologi, patologi dan imunologi;
- c. pelayanan rujukan laboratorium dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan, penyiapan dan pembinaan urusan tata usaha laboratorium kesehatan.

Bagian Kedua
UPT Labkesda
Pasal 7

- (1) UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan administrasi laboratorium kesehatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Labkesda menyelenggarakan fungsi:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi laboratorium kesehatan;
 - b. menyelenggarakan pembinaan administrasi, perencanaan, umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pemeriksaan secara laboratoris dan kegiatan rujukan di bidang kesehatan sesuai kebijaksanaan bupati dan kepala dinas;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh urusan di bawahnya;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan mikrobiologi, parasitologis dan serologis;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeriksaan kimia klinik, kimia air dan toksikologi serta patologi klinik; dan
 - g. melaksanakan kegiatan penyediaan media dan reagensia.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;



--	--	--	--	--

- b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Labkesda; dan
 - c. mengelola benda berharga dan aset Labkesda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urusan tata usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana dan program kerja UPT Labkesda;
 - b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. menyelenggarakan pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPT Labkesda;
 - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT Labkesda;
 - e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran UPT Labkesda;
 - f. melaksanakan administrasi keuangan, umum, kepegawaian, aset dan koleksi museum di lingkungan UPT Labkesda;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Labkesda;
 - h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Labkesda; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Labkesda.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Labkesda.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATAKERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Labkesda, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun diluar organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Labkesda melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas.
- (2) Kepala UPT Labkesda wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan yang berada di lingkungan organisasinya.

Pasal 12

Kepala UPT Labkesda, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.



BAB VI
ESELONERING
Pasal 13

- (1) Kepala UPT Labkesda adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (2) Kasubbag TU adalah jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas.
- (3) Jabatan Fungsional adalah jabatan non struktural.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai bidang tugas dan keahliannya masing-masing.
- (2) Jumlah petugas pada jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan daerah.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 15

- (1) Kepala UPT Labkesda dan Kasubbag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta pembinaan terhadap petugas Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Labkesda dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 16

Segala dana yang diperlukan akibat ditetapkannya peraturan bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Apabila Kepala UPT Labkesda berhalangan menjalankan tugasnya, maka kepala dinas dapat menunjuk personil yang berada di Labkesda yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara Kepala UPT Labkesda.
- (2) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada UPT Labkesda ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 568

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2018
 TANGGAL
 TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LAMANDAU**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 KABUPATEN LAMANDAU



BUPATI LAMANDAU,

(Handwritten Signature)
MARUKAN

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	W. S. D.
WABUP	<i>(Signature)</i>
SEKDA	<i>(Signature)</i>
ASISTEN	<i>(Signature)</i>
KABAG	<i>(Signature)</i>
KASUBSAG	
PELAKSANA	